

## ABSTRAK

### **ANALISIS PEMBERIAN KERINGANAN HUKUMAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LAMPUNG UTARA (Studi Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Tjk)**

Oleh  
**Permata Nayra Salsabila Kirana**

Saksi pelaku yang bekerjasama atau yang juga dikenal dengan istilah “*Justice Collaborator*” merupakan sebutan bagi seorang pelaku tindak pidana, akan tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatan dan memberikan kesaksiannya yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membantu mengungkap suatu tindak pidana. Pemberian keringanan hukuman bagi *Justice Collaborator* adalah suatu *reward* atau penghargaan yang bisa diperoleh apabila pelaku karena kesaksiannya dapat membantu untuk mengungkap suatu alur tindak pidana, pelaku lain yang terlibat, serta memulihkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Disamping itu, tidak semua pengajuan permohonan *Justice Collaborator* dapat disetujui ataupun berhasil diberikan sesuai dengan aturan yang terdapat didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor (*Whistleblower*) Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme pemberian status terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), Urgensi dihadapkannya seorang *Justice Collaborator*, serta Keuntungan (*benefit*) seperti apa yang dapat diperoleh seorang *Justice Collaborator*.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian yang bersifat lapangan (*field research*) yang mana peneliti berupaya untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperoleh secara langsung di lapangan atau yang dikenal dengan penelitian yang bersifat empiris (*sosio-legal research*). Metode penelitian dengan menggunakan sosio-legal ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dan beroperasi dalam masyarakat. Adapun data diperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap narasumber yang telah ditentukan. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Akademisi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, Advokat Kantor Hukum Sopian Sitepu And Partners, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung.

## **PERMATA NAYRA SALSABILA KIRANA**

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa *Justice Collaborator* dalam perkara Akbar dapat disetujui dikarenakan pada proses penyidikan sampai di persidangan Akbar bersikap kooperatif, jujur dan memberikan keterangan secara menyeluruh untuk membuat terang perkara korupsi gratifikasi tersebut. Yang mana aparat penegak hukum dalam menentukannya tetap berdasarkan pada peraturan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Keuntungan yang diperoleh salah satunya mengenai pemberian keringanan hukuman Akbar adalah hukuman penjara selama 4 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penjatuhan pidana tersebut merupakan pidana yang paling ringan sebagaimana yang terdapat di dalam aturan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa dalam pertimbangan Hakim dapat disimpulkan faktor-faktor yang mendukung dalam pemberian keringanan hukumannya yaitu dirinya mampu untuk mengakui semua perbuatannya, mengungkapkan alur tindak pidana dan pelaku lain yang ikut terlibat, serta mengembalikan hasil yang didapat dari korupsi tersebut.

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah pemberian keringanan hukuman bagi *Justice Collaborator* sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk penghargaan atau *reward*, karena *Justice Collaborator* cukup membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana dan memulihkan kerugian keuangan negara. Penulis memberikan saran bahwasannya dalam pemberian keringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator*, Hakim perlu untuk melihat secara menyeluruh segala aspek-aspek yang dapat berpengaruh dalam penjatuhan pidananya sehingga pemberian keringanan tersebut dapat berhasil dan berjalan dengan efektif. Selain itu, dikarenakan pedoman mekanisme penetapan *Justice Collaborator* seseorang hanya terdapat di SEMA, maka perlu adanya pembaharuan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan agar pedoman mekanisme penetapan *Justice Collaborator* dapat diatur lebih tegas dan jelas.

**Kata Kunci:** Keringanan hukuman , *Justice Collaborator*, Gratifikasi.

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE GRANTING OF LEGAL SENTENCE TO JUSTICE COLLABORATORS IN CRIMINAL CASES CORRUPTION IN THE FORM OF RECEIPT OF GRATIFICATION IN NORTH LAMPUNG (Study Decision Number: 51/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Tjk)**

**By**

**Permata Nayra Salsabila Kirana**

*A cooperating witness or also known as "Justice Collaborator" is the term for a perpetrator of a criminal act, but not the main perpetrator who admits to the crime and provides testimony in collaboration with law enforcement officials to help uncover a criminal act. Providing leniency to the Justice Collaborator is a reward or award that can be obtained if the perpetrator because his testimony can help to reveal the flow of a criminal act, the other perpetrators involved, and recover the state financial losses incurred. Apart from that, not all applications for Justice Collaborators can be approved or successfully granted in accordance with the rules contained in the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2011 concerning the Treatment of Whistleblower Witnesses Who Cooperate (Justice Collaborators) in Certain Criminal Cases. The problems of this research are: What is the mechanism for granting status to cooperating witnesses (Justice Collaborator), the urgency of presenting a Justice Collaborator, and what kind of benefits a Justice Collaborator can obtain.*

*The problem approach used in this research is through field research in which the researcher attempts to collect information and data obtained directly in the field or what is known as empirical research (socio-legal research). This research method using socio-legal is aimed at finding out how law works and operates in society. The data was obtained through literature study and through interviews using written guidelines with predetermined sources. The resource persons for this research consisted of legal academics at the Faculty of Law, University of Lampung, Sopian Sitepu And Partners Law Firm Advocates, Prosecutors at the Lampung High Prosecutor's Office.*

*The results of the research and discussion showed that the Justice Collaborator in Akbar's case could be approved because during the investigation process until the trial, Akbar was cooperative, honest and provided comprehensive information to shed light on the gratification corruption case. Law enforcement officials in determining this remain based on the regulations in Supreme Court Circular*

## **PERMATA NAYRA SALSABILA KIRANA**

*Letter Number 4 of 2011. One of the benefits obtained regarding the granting of Akbar's sentence is a prison sentence of 4 years in prison and a fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah). The sentence is the lightest punishment as stated in Article 12 B of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. That in the Judge's consideration it can be concluded that the factors that support the granting of a reduced sentence are that he was able to admit all his actions, reveal the flow of the criminal act and other perpetrators who were involved, and return the proceeds obtained from the corruption.*

*The advice that the author can convey in this research is that it is very important to provide leniency in punishment for Justice Collaborators as a form of appreciation or reward, because Justice Collaborators are quite helpful for law enforcement officials in uncovering criminal cases and recovering state financial losses. The author suggests that in granting leniency to the Justice Collaborator, the judge needs to look comprehensively at all aspects that could influence the sentence so that the granting of leniency can be successful and run effectively. Apart from that, because the guidelines for the mechanism for determining a person's Justice Collaborator are only available in SEMA, there is a need for legal updates in a statutory regulation so that the guidelines for the mechanism for determining a Justice Collaborator can be regulated more firmly and clearly.*

**Keywords: Complimentary sentence, Justice Collaborator, Gratification.**